

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Banjarmasin ialah ibu kota Kalimantan Selatan terbagi atas beberapa kecamatan yaitu:

- a. Banjarmasin Selatan, jumlah penduduk 165.852
- b. Banjarmasin Timur, jumlah penduduk 119.141
- c. Banjarmasin Barat, jumlah penduduk 137.015
- d. Banjarmasin Tengah, jumlah penduduk 87.512
- e. dan Banjarmasin Utara. Jumlah penduduk 152.800 dengan total keseluruhan 662.320 jiwa.⁶³

1. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin (DPPPA)

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin memiliki tanggung jawab menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam masyarakat kota Banjarmasin. Dinas ini mempunyai Visi dan Misi yaitu berupa:

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Baiman Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁶³ <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html> (diakses 10:28 WITA)

- a. Memperbaiki Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dalam Berbagai Bidang
- b. Memajukan Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Proses Politik dan Jabatan Politik
- c. Mengupayakan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- d. Mengupayakan Keadilan Ekonomi Bagi Perempuan
- e. Mengupayakan Penghapusan Perdagangan Orang (Perempuan dan Anak)
- f. Mengupayakan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- g. Memperkuat Kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Dalam pengarusutamaan Gender
- h. Mengupayakan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin, disini mereka mempunyai tugas pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang data dan informasi gender dan anak.
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak.
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- e. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis.
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Unsur-unsur organisasi dinas dengan tugas fungsinya ialah:

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan unsur keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan, dan
- e. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari;

1) Sub bagian perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.

2) Sub bagian keuangan,

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, ketatausahaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan

3) Sub bagian umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

3. Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga

Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender dan hak anak; dan
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga terdiri dari:

1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi

Seksi Kualitas Hidup Perempuan bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum

Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum.

3) Seksi Kualitas Keluarga

Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

4. Bidang data dan informasi gender dan anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyajian data dan informasi gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
- h. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov)

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak terdiri dari:

1) Seksi Data dan Informasi Gender

Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi gender.

2) Seksi Data dan Informasi Anak

Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi gender.

3) Seksi Sistem Data dan Informasi

Seksi Sistem Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi gender.

5. Bidang pemenuhan hak anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak baik hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Bidang pemenuhan hak anak terdiri dari:

- 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan
Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil
Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil Pengasuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam hak sipil, informasi dan partisipasi.

- 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan.

6. Bidang perlindungan perempuan dan anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan;
- b. Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang perlindungan anak;

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bidang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari:

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

- 2) Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak.

- 3) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Unit pelaksanaan teknis

Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian, Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyajian data

Penelitian ini dilakukan pada bulan september 2022, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin. Informan nya terdiri dari bidang perlindungan perempuan dan ketua UPTD Perlindungan perempuan dan anak kota Banjarmasin, dan Polresta Banjarmasin unit PPA.

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan dengan mewujudkan daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak serta meminimalisir atau bahkan menghilangkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin berperan sebagai lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Peraturan walikota Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas pokok, dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, indikator nya dengan melihat pada rasio kekerasan yang terjadi terhadap perempuan selama masa pandemi. Dalam merespon hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Husnul Khotimah Yuliani selaku analis kebijakan bidang perlindungan perempuan. Ibu Husnul Khotimah memberikan penjelasan bahwa data korban kekerasan yang melapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19 terbilang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“dari tahun ketahun semenjak dinas ini berdiri tahun 2017 selalu meningkat, belum pernah ada penurunan dari total kasus maupun pengaduan masyarakat yang masuk ketempat kami saat ini cenderung meningkat terhitung tahun 2019 ada 57 kasus keseluruhan, di tahun 2020 ada 77 kasus keseluruhan dan pada tahun 2021 ada 91 kasus.”⁶⁴

Ibu Fitriana juga menyampaikan di Polresta Banjarmasin Unit PPA juga mengalami peningkatan kadang dalam sehari bisa melayani 3 sampai 5 kasus kekerasan ataupun pelecehan,

“kayaknya meningkat, karena biasanya kami banyak banget tananin kasus seharitu bsa 3 atau 5 yang masuk kekami, tapi sayangnya jumlahnya nih

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Husnul Khotimah (DP3A Kota Banjarmasin) 23 september 2022

kededa lagi mas ai arsipnya kebakar kemaren pas ada kejadian kebakaran disini tu, jadi data yang ada nh yang terbaru aja tahun 2021 sama tahun 2022 ini, tahun kemari ada 63 yang tercatat dan tahun ini ada 51 sudah.”⁶⁵

Menurut bapak Fitriadi selaku ketua UPTD PPA kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat diprediksi semakin meningkat, karena fenomena yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Karena realita yang terjadi menunjukkan bahwa dampak dari penyebaran virus korona begitu banyak memberikan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat, yang akhirnya memaksa seluruh umat manusia di dunia untuk berevolusi dan bertahan dengan keadaan pada saat pandemi COVID-19. Sederhananya dalam lingkup keluarga, tindakan kekerasan akan mudah terjadi dikarenakan anak dalam kondisi sekolah secara daring. Kemudian sebagai ibu yang awalnya hanya mengurus masalah rumah tangga akan memiliki peran ganda untuk mendampingi anak ketika sekolah daring. Belum lagi suami yang kena PHK dari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru Sehingga emosional ibu atau ayah menjadi naik, pemasukan tidak ada namun kebutuhan sehari hari harus tetap terpenuhi, maka ini lah yang memancing terjadinya tindak kekerasan pada rumahtangga.

“pandemi juga menjadi factor brtmunculanya kasus kekerasan trhadap perempuan, misalkan dalam rumah tangga, kan pas pandemi itu banyak yang kena PHK, otomatis secara tidak langsung mempengaruhi sih, mempengaruhi

⁶⁵ Wawancara dwngan ibu Fitriani (POLRESTA Banjarmasin Unit PPA) 13 oktober 2022

kondisi rumahtangga tersebut, ketika pandemi juga anak anak dirumahkan, ya sangat berpemngaruh lah”⁶⁶

Ibu Husnul Khotimah juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan ini juga tidak hanya melaporkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Banjarmasin, namun juga ada yang mengadakan ke UPTD PPA dan POLRESTA Banjarmasin Unit PPA.

“Jadi ya ada juga yang melaporkan kekepolisian dan juga kadang kepolisian bisa juga melimpahkan ke kami jikalau kami dapat mengatasi, dan kami juga mempunyai UPTD PPA disana juga bisa melaporkan, kami saling berkaitan”⁶⁷

Dengan fenomena tentang rentannya terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan di luar ataupun dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi COVID-19, masyarakat tidak berani untuk terbuka dan melapor untuk ditindaklanjuti melalui lembaga-lembaga pelayanan korban kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, maka diperlukan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan baik dalam lingkup rumah tangga ataupun tidak. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu

⁶⁶ Wawancara bapak Fitriadi (UPTD PPA) 2022

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Husnul Khotimah (DP3A Kota Banjarmasin) 23 september 2022

Husnul Khotimnah. menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin telah menyediakan layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Alur pelayanan tersebut diawali dengan Tindakan berupa pencegahan, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin menyediakan pelayanan atau pendampingan, dan yang terakhir terdapat penguatan kelembagaan.

“jadi kami dinas itu ada 3 kegiatan, yang pertama pencegahan, kami tidak bisa menerima laporan sesudah kejadian saja, kita harus mencegah yang belum terjadi dan jangan sampai terulang yang sudah terjadi, dan yang kedua layanan, Layanan kasus jadi kalo kita ada adun dari masyarakat maka kita langsung melayani, kalo pencegahan kan sebelum terjadi, kalo layanan tindakan pas ada kejadian, artinya sebelum dan sesudah, bidang ini jua menangani, dan yang ketiga itu ada penguatan kelembagaan, mungkin lebih kedalam dan keluar sih sebetulnya, Karna kita juga ada penguatan kelembagaan itu bukan hanya lembaga kita saja yang dikuatkan, tapi dengan lembaga lain yang peduli dengan perempuan di kota Banjarmasin ini”⁶⁸

Dinas sendiri dan Polresta Banjarmasin sudah melakukan beberapa upaya demi mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di kota Banjarmasin, menurut informasi dari ibu husnul khotimah dari Dinas pemberdayaan perlindungan

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Husnul Khotimah (DP3A Kota Banjarmasin) 23 september 2022

perempuan, pencegahan yang ada berupa, sosialisasi, edukasi menyebarkan brosur dan leaflet.

“Kalo dari segi pencegahan sih kita ada sosialisai tentang kekerasan terhadap perempuan, edukasi, menyebarkan brosur dan leaflet”⁶⁹

Dalam hal pencegahan tadi selain yang disebutkan diatas, ada juga dengan cara menjadi narasumber di talk show dan menjadi pembicara di radio-radio, yang mana hal ini disampaikan oleh ibu rimalia karim selaku kepala seksi perlindungan perempuan pada tahun 2021 di DP3A Kota Banjarmasin.

“Ini non anggaran ya, saya menjadi pembicara di radio Smart FM Banjarmasin 3x sehari, yang pertama pada jam 10:30, 15:30 dan 22:30, dan talkshow setiap minggu pertama dan minggu ke tiga setiap bulan, dan materi itu juga Sebagian ibu upload di youtube ibu.”⁷⁰

Ibu Fitriana di Polresta Banjarmasin sebagai kasetnik PPA juga menyampaikan bahwa biasanya Polresta Banjarmasin juga mengadakan diskusi atau mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap perempuan ini ke sekolah-sekolah ataupun kelurahan-kelurahan.

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Husnul Khotimah (DP3A Kota Banjarmasin) 23 september 2022

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Rimalia (DP3A Kota Banjarmasin) 27 oktober 2022

“Kami biasanya mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolahan, ke kelurahan juga dan biasanya dalam 1 bulan pasti ada agenda itu, bisa sekali sebulan atau 2 kali”⁷¹

Ketika pandemi COVID-19 ada beberapa kendala yang dirasakan kata ibu husnul khotimah selaku analis kebijakan bidang perlindungan perempuan di DP3A yang mana sangat berdampak dengan kegiatan pencegahan kami tadi, seperti dipangkasnya anggaran ke dinas, susahny mengumpulkan orang karena dilarang berkerumun.

“itu sebelum pandemi itu ada kegiatan, cuman pas pandemi otomatis kegiatan itu tidak maksimal, kemarin kan ketika kita level 3 kan ada pembatasan kerumunan, dan kita ada pemotongan anggaran untuk disalurkan penanganan COVID-19, jadi memang dari segi kuantitas jumlah peserta berkurang, dari segi anggaran berkurang juga, dari segi pencegahan memang terasa, tidak bisa mengumpulkan banyak orang, terkndala kondisi, apa lagi kan kemarin prokesnya luar biasa harus swab, waduh klo hrus swab anggarannya drimana nih, kalo kita membebankn kepada peserta gak mungkin”

Adapun dari Polresta unit PPA ibu fitriana menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi Ketika menangani kasus biasanya kurang kooperatif nya korban,

⁷¹ Wawancara dwngan ibu Fitriani (POLRESTA Banjarmasin Unit PPA) 13 oktober 2022

susah dimintai keterangan karena berbagai macam hal, dan dalam segi pencegahan Ketika pandemi kita terbatasnya kegiatan untuk mensosialisasikan ke sekolahan ataupun ke kelurahan.

“Biasanya yang kami hadapi tu kendalanya si korban susah diajak komunikasi atau kada kooperatif, jadi sulit menggali data atau informasinya, tapi itu sering terjadi kalo kasus porstitusi, mereka katakana jualan sendiri, jadi kami kada tau mucikarinya siapa, kalo hambatan pencegahan pas pandemi tu kada kawa kesekolahan dikarnakan daring lo sekolah, lawan jua mun kekelurahan kada kawa baabanyak lagi urangnya, awalnya mun kada pandemi 40an kawa sekarangni kda kawa banyak karena kada boleh berkerumun.”⁷²

TABEL 4.1
HASIL WAWANCARA TERHADAP INFORMAN

NO	Nama	Hasil wawancara
1.	Husnul Khotimah Yuliani	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Banjarmasin dari tahun ketahun semakin meningkat, dinas tidak hanya bekerja sendiri namun juga bersinergi dengan Polresta Banjarmasin, dan sudah ada juga layanan UPTD PPA. Ada tiga kegiatan yang menunjang kinerja DP3A kota Banjarmasin, pertama

⁷² Wawancara dwngan ibu Fitriani (POLRESTA Banjarmasin Unit PPA) 13 oktober 2022

		<p>pencegahan, kedua pelayanan, dan ketiga penguatan kelembagaan. Upaya pencegahan yang ada berupa sosialisasi, edukasi, menyebarkan leaflet atau brosur. Kendala yang muncul pasca adanya COVID-19 susah nya mengumpulkan orang, dan minimnya anggaran, karena dipotong untuk COVID-19.</p>
2.	fitriana	<p>Jumlah kasus yang datang pada unit PPA Polresta Banjarmasin juga meningkat, mensosialisasikan sebagai tindak pencegahan dilaksanakan sebulan 1 sampai dengan 2 kali, kendala yang ditemui, korban kurang kooperatif sulit dimintai keterangan, dan susah melaksanakan sosialisasi karena prokes ketat selama masa COVID-19.</p>
3.	Fitriadi	<p>Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Banjarmasin tak luput dari imbas COVID-19, yang mana banyaknya masyarakat yang di PHK menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,</p>
4.	rimalia karim	<p>Pengupayaan pencegahan dengan menjadi pembicara di radio-radio</p>

C. Analisis data

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti sesudah melakukan penelitian,

rekapan data korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19 tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan kekerasan yang dimaksud dalam agama islam adalah tindakan kekerasan terhadap anak atau istri dengan tanpa tujuan mendidik dan melampaui batasan-batasan yang diatur dalam syariat.

Data korban kekerasan pada tahun 2020 awal pandemi adalah 77 kasus didominasi korban anak perempuan dengan kekerasan seksual (12 kasus), kekerasan psikis (12 kasus), kekerasan fisik (4 kasus), ekonomi (4 kasus), trafficking/TPPO (4 kasus) dan yang lain lainnya (1 kasus), maka jumlah keseluruhan adalah 37 kasus, adapun kekerasan pada perempuan didominasi dengan kekerasan fisik (8 kasus), kekerasan psikis (15 kasus), kekerasan seksual (3 kasus), kekerasan ekonomi (2 kasus), dengan jumlah keseluruhan ada 28 kasus. Masuk pada tahun 2021 jumlah kasus yang masuk ke Dinas pemberdayaan perempuan dan anak (DP3A) Kota Banjarmasin meningkat menjadi 91 kasus yang masuk dan yang termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan ada 37 kasus.

Kebanyakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi COVID-19 adalah faktor ekonomi yang diakibatkan adanya krisis pada semua bidang karena dampak penyebaran virus

korona. Pandemi COVID-19 memunculkan beberapa kebijakan pemerintah yaitu diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Normal Baru (New Normal), akhirnya juga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat seperti banyak yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, kesehatan mental terganggu akibat work from home, kegiatan belajar mengajar di rumah dan lain sebagainya menyebabkan potensi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun tidak semakin tinggi.

Oleh karena itu, Negara melindungi hak dan martabat manusia dengan adanya peraturan mengenai hak bagi korban kekerasan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adapun dasar hukum bagi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Banjarmasin yang lainnya ada UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, diperlukan adanya upaya pencegahan agar masyarakat yang akan melakukan tindakan kekerasan sadar dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin sebagai Dinas pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan PERWALI NO 74 tahun 2016, tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin, perlindungan hak perempuan dan anak. Melalui program perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memiliki beberapa

layanan dalam menanggulangi tindak kekerasan, termasuk adanya layanan pencegahan sebagai langkah awal dalam alur pelayanan korban kekerasan

1. Upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan keefektifannya

Dari hasil paparan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber, peneliti mendapatkan informasi bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan pada saat pandemi COVID-19 adalah dengan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan itu sendiri, melalui secara langsung atau melalui media massa dengan selalu menjalankan protokol kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19 selalu menerapkan protokol kesehatan seperti dalam kegiatan sosialisasi dengan membatasi jumlah peserta sosialisasi supaya dapat menjaga jarak, memakai masker, menyediakan hand sanitizer dan lain sebagainya.

Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya tersebut, adalah:

- a. Melakukan Sosialisasi dan pelatihan Langsung (Tatap Muka)

Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam layanan pencegahan yang pertama adalah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka untuk mengedukasi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan sosialisasi pencegahan diselenggarakan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di kota Banjarmasin dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Tujuannya adalah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat lain yang ada di Desa masing-masing. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin bekerja sama dengan pihak Kecamatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan yaitu pihak Kecamatan bertugas mendata sekaligus mengundang masyarakat yang akan menjadi peserta sosialisasi dengan kuota 40 orang. Adapun pelaksanaan sosialisasi pada masa pandemi COVID-19 tetap terlaksana secara tatap muka langsung dan peserta dipangkas hanya berjumlah 25 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan belum pernah terlaksana sosialisasi secara online ataupun melalui media dalam jaringan (daring).

Idealnya upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kegiatan sosialisasi adalah salah satu cara yang kiranya efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Karena dampak dari kegiatan sosialisasi adalah menumbuhkan

kesadaran masyarakat terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan yang didasari dari pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti sosialisasi, dengan harapan masyarakat dapat patuh terhadap hukum dengan tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun melaporkan apabila telah terjadi tindakan kekerasan.

Beberapa penelitian terdahulu, telah membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi pencegahan dapat menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan ini. Dalam penelitian yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul”, hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat telah memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana bentuk pencegahannya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.⁷³ Sejalan dengan itu, penelitian yang berjudul “Efektivitas Applying Program Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum (Studi Korelasi Pada Warga Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi juga membentuk kesadaran hukum terhadap masyarakat terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan penelitian tersebut yakni dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* sebagai pisau analisisnya.⁷⁴

⁷³ Ryan Sugiarto dan Flora Grace Putrianti, “Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul,” *Abdimas Dewantara*, no. 2(2018): 84-95

⁷⁴ Zainul Afandi, “Efektivitas Applying Program Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum (Studi Korelasi Pada Warga Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” (Undergraduate thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2012),

Tumbuhnya kesadaran pada masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses perubahan sikap dalam menerapkan nilai-nilai baru setelah menerima inovasi dari kegiatan sosialisasi. Berdasarkan teori adopsi inovasi yang dikemukakan oleh Wiriastmaja di dalam bukunya Setiana bahwa beberapa tahapan dalam proses mengadopsi perilaku yang baru, diawali dari tahap kesadaran (*awareness*). Setelah itu akan ada tahapan untuk menggali lebih dalam terkait inovasi tersebut (*interest*), dilanjutkan dengan tahap penentuan nilai dari apa yang telah digali (*evaluation*). Apabila hasil dari penilaiannya positif maka tahap selanjutnya adalah belajar mencoba hal baru tersebut (*trial*) dan tahap yang terakhir adalah tahap *adoption* yakni menerapkan perilaku baru dengan yakin yang telah didapatkan dari inovasi-inovasi yang diterima.⁷⁵ Maka sosialisasi merupakan inovasi yang dibutuhkan masyarakat supaya dapat mengadopsi norma hukum yang benar terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain itu, upaya pencegahan berupa kegiatan sosialisasi juga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Permasalahan keluarga berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu dampak dari munculnya wabah penyakit virus korona yang telah menyebar luas di seluruh dunia. Data korban yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memang menunjukkan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, tetapi diperkirakan

⁷⁵ Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 25.

fenomena kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 masih tinggi. Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia meningkat sebanyak 338.496, 50% meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 299,911.⁷⁶

Berbagai rekomendasi dan ilmu baru yang disampaikan melalui kegiatan sosialisasi akan membuka pola pikir serta memancing jiwa produktif masyarakat untuk dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19, sehingga kebutuhan hidup secara finansial dan emosional dalam rumah tangga dapat terpenuhi dan terbebas dari krisis ekonomi yang sering sekali menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan pemahaman dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku terkait kekerasan terhadap perempuan, ataupun dalam lingkup rumah tangga (KDRT), serta membantu masyarakat menghadapi problematika dalam keluarga pada masa pandemi COVID-19 untuk mencegah terjadinya kekerasan.

b. Penyebaran Leaflet dan Banner

Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin yang kedua adalah dengan menyebarkan leaflet dan

⁷⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/tahun-kedua-pandemi-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-50> diakses jam 11:00 WITA.

banner mengenai pengetahuan tentang masalah kekerasan dalam terhadap perempuan. Leaflet dengan ukurannya yang lebih kecil dari pada banner dan juga bentuknya yang fleksibel yaitu berbentuk lembaran yang dapat dilipat dan dibawa ke rumah sehingga dapat bermanfaat dan dibaca kembali oleh masyarakat.⁷⁷ Begitu juga banner dengan ukurannya yang lebih besar memiliki manfaat yaitu mudah dilihat oleh banyak orang dan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Leaflet merupakan salah satu media pendidikan yang lebih menonjolkan penglihatan atau visual untuk lebih mudah diingat dan dimengerti segala lapisan masyarakat. Visual ini lebih mudah untuk diingat, lebih komunikatif, lebih dapat mencapai sasaran. Media ini terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna sehingga mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah belajar.

Idealnya pemberian penyuluhan dengan metode leaflet mempunyai arti yang bermakna untuk meningkatkan pengetahuan, sikap bagi masyarakat yang membacanya. Dari beberapa kelebihan leaflet dan banner diatas, keduanya juga memiliki fungsi yang sama yakni sebagai alat untuk memancing seseorang untuk melakukan penginderaan supaya diperoleh sebuah informasi serta pengetahuan, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Notoatmodjo bahwa pengetahuan banyak diperoleh dari hasil penginderaan mata dan telinga.⁷⁸ Senada dengan pernyataan Notoatmodjo tersebut, teori Stimulus Respon Organisme (SOR) menguraikan bahwa Leaflet dan banner adalah sebuah stimulus yang digunakan

⁷⁷ Irmansyah, "Pengaruh Media Leaflet Dan Spanduk Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya" (Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018),

⁷⁸ Notoatmodjo, S., *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),

untuk mendorong masyarakat untuk mengendalikan diri dari melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan ataupun KDRT Hasil dari tangkapan panca indera melalui media leaflet dan banner akan membentuk pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan sebagai respon dari adanya stimulus yaitu pesan dari isi yang disampaikan pada media leaflet dan banner. Kelebihan leaflet dari media lain adalah tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah belajar.⁷⁹ Maka melalui indera penglihatan mata dalam menangkap informasi dan edukasi yang disampaikan dalam media leaflet dan banner Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menambah pengetahuan masyarakat terkait masalah kekerasan terhadap perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Yulia Herawati dan Nur Aini tentang “Efektivitas Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa terjadi peningkatan persentase pengetahuan yang baik pada masyarakat yaitu dari 36,7% menjadi 58,4%, serta adanya peningkatan persentase sikap yang lebih baik yaitu dari 35% menjadi 58,4% setelah dilakukannya penyuluhan menggunakan media poster.⁸⁰ Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis setuju bahwa adanya efektivitas penyebaran leaflet dan banner sebagai media cetak terhadap meningkatnya pengetahuan dan perubahan perilaku

⁷⁹ Husni Abdul Gani, Erdi Istiaji, dan Atdelia Irla Kusuma, “Perbedaan Efektivitas Leaflet dan Poster Produk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember Dalam Perilaku Pencegahan HIV/AIDS,” *Jurnal IKESMA*, no 1(2014): 31-48

⁸⁰ Yulia Herawati dan Nur Aini tentang, “Efektivitas Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, no. 1(2019): 57-63

masyarakat, sehingga leaflet dan banner yang disebar oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin akan berpengaruh dalam peningkatan tingkat pengetahuan dan sikap yang benar terkait masalah kekerasan terhadap perempuan.

c. Menjadi pembicara di Radio Smart FM Banjarmasin 101.1

selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan Menjadi pembicara di Radio Smart FM Banjarmasin Program ini bukan termasuk dalam anggaran atau agenda DP3A namun ibu Rimalia Karim memang melakukannya secara rutin dilaksanakan setiap hari dari 2017, yang disiarkan langsung oleh Radio Smart FM Banjarmasin 101.1, secara rutin menjadi pembicara untuk menyampaikan materi sesuai dengan tema pada hari itu. Program edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui media massa berupa radio memiliki nilai lebih dibandingkan melalui media langsung atau tatap muka. Radio sebagai salah satu dari alat komunikasi massa elektronik dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan pengeluaran untuk proses produksi yang terjangkau. Menurut Masduki dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Broadcaster Profesional”, pesan suara yang disampaikan oleh penyiar radio akan mempengaruhi kondisi psikologi para pendengarnya. Efek psikologi yang ditimbulkan adalah efek kognitif, afektif, dan kognatif. Efek kognitif adalah pemahaman masyarakat akibat peran radio sebagai penyebar informasi dan ilmu pengetahuan, efek afektif adalah reaksi emosional

masyarakat, sedangkan efek kognatif adalah tindakan masyarakat setelah menerima pengetahuan yang disampaikan melalui radio.⁸¹

Topik mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan termasuk persoalan yang baru, namun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin diperlukan sebagai lembaga yang memberikan sumber informasi dan pengetahuan secara terus menerus salah satunya melalui siaran radio. Sesuai dengan penelitian yang berjudul “Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio SPFM Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar”, hasil penelitian memaparkan bahwa respon dari masyarakat terhadap edukasi melalui radio tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah menambah kewaspadaan masyarakat, menambah keterbukaan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), walaupun faktanya beberapa masyarakat telah memahami terkait isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸² Oleh karena itu, melalui media radio diharapkan dapat menjadi alat peringatan yang diibaratkan menjadi sirine masyarakat terkait fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan menurut Soerjono Soekanto yakni seperangkat norma dari segala

⁸¹ Ayu Puspita Shanty P, “Aspek Kognitif, Afektif, dan Behavioral Terkait Informasi Ekonomi dan Investasi Di Kalangan Wakil Pialang Berjangka Studi Pada Karyawan PT. Victory International Futures Malang” (Other thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2015),

⁸² Riyadi dan Jeanny Maria Fatima, “Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio SPFM Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no.1(2013): 73-80

aspek mengenai suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin sebagai lembaga kemasyarakatan telah menjalankan fungsinya untuk mendampingi serta memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat sekitar terkait dengan tindakan kekerasan. Program kegiatan yang telah direncanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin di atas adalah sebuah tindakan pengendalian sosial dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan sosial berupa kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kekerasan di luar itu, serta mengedukasi masyarakat untuk menjalankan kehidupan khususnya dalam rumah tangga sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terciptanya keluarga yang harmonis tanpa kekerasan.

Metode pengendalian sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin adalah menggunakan metode pervasion yaitu dengan cara menyampaikan norma yang berlaku secara berulang-ulang tanpa ada paksaan dengan harapan kesadaran masyarakat dapat terbangun dan dapat mematuhi norma, berbeda dengan metode compulsion yaitu pengendalian sosial dengan cara memaksa orang untuk mematuhi norma-norma.⁸³

⁸³ Elly Malihah Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hal 265.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan sosial, Tjipto Subadi dalam bukunya yang berjudul Sosiologi menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial salah satunya adalah dengan cara menanamkan nilai dan norma yang kuat melalui proses sosialisasi, atau disebut dengan pengendalian sosial bersifat preventif menurut Soekanto. Fungsi dari proses sosialisasi yaitu membentuk kepribadian, mengembangkan pengetahuan, dapat mengendalikan diri, melatih komunikasi, adaptasi atau penyesuaian dengan norma yang berlaku.⁸⁴ Penanaman nilai dan norma melalui kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial berupa kekerasan di dalam keluarga.

Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin yang penulis sebutkan diatas merupakan bentuk sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai norma dan nilai yang berkaitan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah sosialisasi dalam arti luas (yakni upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat) dan dalam pelaksanaannya melalui media massa (leaflet, banner dan radio) dan melalui komunikasi langsung (tatap muka). Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin adalah bentuk sosialisasi partisipatif. Yaitu merupakan bentuk sosialisasi dengan memberikan materi-materi yang disuguhkan kepada

⁸⁴ Tjipto Subadi, Sosiologi, (Surakarta: FKIP UMS, 2008), hal 48.

masyarakat baik tertulis ataupun tidak agar masyarakat yang tersosialisasi tersadar untuk mematuhi norma yang berlaku.

Indikator dari keberhasilan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin adalah dengan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap permasalahan tentang kekerasan perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT) maupun tidak. Sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto bahwa kesadaran masyarakat terhadap norma hukum terbentuk karena adanya pemahaman dari masyarakat tentang norma. Adanya kesadaran masyarakat tidak sepenuhnya dapat menjamin bahwa masyarakat akan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku, namun menurut pendapat Horton dan Hunt bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap norma-norma hukum maka semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindakan penyimpangan. Serta pada akhirnya kepatuhan terhadap norma yang berlaku akan membentuk kepribadian individu yang tertib dan teratur serta norma tersebut dengan sendirinya telah self-enforcing.⁸⁵

Menurut analisis penulis upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 adalah bentuk pengendalian sosial preventif berupa sosialisasi partisipatif melalui media langsung ataupun media

⁸⁵ J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 116

masa. Adapun program kegiatannya berupa sosialisasi tatap muka, penyebaran leaflet dan banner, serta siaran menjadi pembicara di Radio Smart FM Banjarmasin 101.1 dengan selalu menjalankan protokol kesehatan.

Dalam hal pelaksanaan pencegahan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Banjarmasin menginginkan tersampainya informasi kepada masyarakat, tentang tindak kekerasan terhadap perempuan, supaya masyarakat tahu dan mengerti, serta menimbulkan kepedulian tentang hal ini, menurut Soerjono Soekanto efektifitas suatu hukum itu ialah suatu kondisi dimana hukum sesuai dengan target dan tujuan yang akan ditempuh dan diharapkan, dan menurutnya keefektifan suatu hukum ditentukan oleh 5 hal:

pertama, faktor hukum itu sendiri. Menurut teori tujuan hukum, hukum itu berfungsi untuk menciptakan Keadilan, kebermanfaat, dan kepastian hukum di masyarakat. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 289 KUHP dan juga Dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan pencegahan dan tugas pokok lainnya itu sudah ditetapkan dalam PERWALI NO 74 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja DP3A, bahwa dinas yang berwenang dalam pencegahan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 21 PERWALI No 74 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin “Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.” Dan juga ada pasal 24 ayat 1 “Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.” Dari dua pasal diatas kita dapat melihat bahwa kebijakan sepenuhnya diamanatkan kepada dinas untuk melaksanakan pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal pencegahan dinas mempunyai 3 cara sebagaimana yang sudah kita sebutkan diatas ada sosialisasi tatap muka, membagikan leaflet dan siaran di radio, dalam hal ini ada peraturan yang sudah ada kiranya sudah cukup untuk menunjang keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, tinggal bagaimana pelaksanaannya.

Kedua, faktor penegak hukum, penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) kota Banjarmasin sebagai partner untuk membantu berjalannya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagaimana pasal 1 ayat 12 PERWALI NO 74 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin, pelaksana teknis adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin, dalam hal faktor kedua ini kiranya dinas

kurang dalam berinovasi terhadap pencegahan yang dilakukan sehingga kurang efektifnya dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan pada masa pandemi, seperti:

- sosialisasi secara tatap muka langsung, yang mana diharapkan dapat menjangkau peserta yang banyak terhalang dengan protokol kesehatan yang melarang berkerumun, dan ini membuat dinas memangkas kapasitas peserta hampir separuhnya.
- Pembagian leaflet dan brosur juga dinilai kurang efektif dilaksanakan pada saat pandemi sekarang, yang mana pembagiannya hanya pada saat sosialisasi tatap muka tadi, sedikitnya penyebaran ke masyarakat yang lain, dan juga dikatakan oleh ibu rimalia, "kayanya pembagian leaflet ini kurang efektif karena rendahnya minat baca masyarakat kita orang lebih suka nonton media sosial seperti YouTube dan Instagram atau yg lainnya"⁸⁶ hal ini juga sebagai faktor kurang efektifnya penyebaran leaflet yang dilaksanakan.
- Adapun yang terakhir yaitu siaran di radio ini menurut penulis masih efektif karena dapat tersebar luasnya dengan cepat tanpa harus tatap muka dengan audiens.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum, faktor Sarana atau fasilitas merupakan peran yang sangat penting dalam tegaknya hukum di masyarakat, tanpa adanya sebuah sarana dan prasarana yang memadai maka akan sulit seorang penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya secara maksimal.

⁸⁶ Wawancara dengan ibu rimalia anggota DP3A, 25 november 2022

Selama melakukan penelitian di Kota Banjarmasin, peneliti menemukan beberapa sarana dan prasarana yang kiranya sudah memadai penggunaannya, seperti hadirnya UPTD PPA pada tahun 2021, yang mana memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan, tidak hanya langsung ke kantor dinas, namun ke UPTD juga bisa dan mereka juga mempunyai hotline 24 jam bisa dihubungi, akan tetapi dalam jumlah tenaga kerja dalam UPTD sangatlah kurang, yang mana hanya berjumlah 2 orang untuk mengurus semua laporan yang masuk, jumlah ini sangat tidak memadai dengan jumlah perempuan dan anak yang ada di kota Banjarmasin yang begitu banyak, selain adanya UPTD PPA dinas juga bisa menyediakan fasilitas berupa pendampingan hukum, atau pendampingan psikolog dan ada juga rumah aman, dimana di peruntukan kepada korban yang kiranya terancam jikalau melakukan pelaporan terhadap pelaku tindak kekerasan, pemulihan ke rumah sakit jika telah terjadinya tindak kekerasan, juga bisa disarankan oleh dinas.

Kondisi prasarana yang sudah peneliti sampaikan di atas ada beberapa yang harus menjadi sebuah perhatian serius bagi pemerintah kota Banjarmasin agar penanganan kasus kekerasan di Kota Banjarmasin dapat berjalan Efektif. Fasilitas yang tidak ada atau kurang maka harus diadakan seperti untuk tenaga kerja atau karyawan yang kurang maka harus ditambah, agar memberi dampak terhadap masyarakat terutama perempuan di kota Banjarmasin.

Keempat, faktor masyarakat, masyarakat merupakan salah satu peran penting dalam sebuah peraturan dapat dikatakan efektif apalagi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, karena hal ini bukan semata mata hanya tanggung

jawab pada pemerintah kota Banjarmasin tetapi juga ada pada peranan masyarakat. Masyarakat itu sendiri merupakan sasaran atau objek dari sebuah hukum, oleh karena ini faktor masyarakat patuh atau tidaknya terhadap peraturan sangat menentukan.

Fakta di lapangan bahwa banyak masyarakat kita yang masih belum mengerti apa makna dari tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dialami dalam rumah tangga dianggap biasa dan tabu untuk di umbar dan dibicarakan kepada orang lain, maka daripada itu mereka yang mendapatkan kekerasan memilih diam dan memendam. Jika hal ini didiamkan saja tanpa ada upaya edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat betapa pentingnya peduli dengan diri, maka akan banyak kaum perempuan yang akan menjadi korban.

Jika pemahaman di masyarakat terus dibiarkan seperti sekarang dan pencegahan seperti ini saja tanpa adanya evaluasi dan pembaharuan kebijakan maka tidak akan mungkin penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin menemui kata efektif

Kelima, faktor kebudayaan, Faktor Kebudayaan menjadi sangat berpengaruh terhadap Efektivitas hukum karena mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. kebudayaan merupakan hal sangat berpengaruh terhadap efektifitas penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin karena mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika terjadi kekerasan terhadap mereka. Kebudayaan memiliki peran penting terhadap masyarakat

karena mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat dengan batasan norma kepatutan di masyarakat. Dikaitkan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin, maka budaya masyarakat harus sudah terbentuk dengan adanya norma kesusilaan dalam diri untuk sadar akan tindak kekerasan.

Pemahaman yang terbentuk dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang tabu untuk di umbar keluar ataupun dilaporkan ke pihak yang berwenang. Hal ini lah juga yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak mau untuk dilaporkan karena pemikirannya merasa bahwa hal ini tidak boleh diketahui orang lain.

2. Yang menghambat keefektifitasan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Pada Masa Pandemi COVID-19

Adapun dari uraian tentang kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber ialah sebagai berikut:

a. Anggaran Kegiatan Terbatas Saat Pandemi COVID-19

Saluran anggaran pada saat pandemi COVID-19 memang tidak selancar ketika sebelum pandemi COVID-19, yang mana dipangkas hampir 40% dari jumlah awal Rp50.000.000 pertahan. Kebutuhan pemerintahan yang begitu banyak ditambah dengan beban dalam penanganan pandemi COVID-19 memperlambat stabilitas

kinerja anggota pemerintahan termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin. Dengan adanya kendala terbatasnya anggaran yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19, maka perlu adanya inovasi baru terkait kegiatan dalam pencegahan dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) melalui aplikasi-aplikasi online seperti aplikasi zoom atau melalui google meet untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan tidak membutuhkan anggaran dana yang banyak. Falahudin dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa media daring (dalam jaringan) memberikan manfaat agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi lebih efektif dan efisien baik dalam hal waktu, tempat, dan tenaga yang dibutuhkan.⁸⁷ Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 yang merupakan masa terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi secara langsung. Sehingga bersosialisasi dan berkomunikasi dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui media dalam jaringan (daring) sangat efektif dilakukan pada masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka menurut penulis pelaksanaan program sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin media daring (dalam jaringan) menjadi solusi yang tepat ketika masa pandemi COVID-19.

⁸⁷ Iwan Falahudin, "Pemanfaatan media dalam pembelajaran," *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, no.4 (2014): 104-117

Selain itu pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan jangka waktu yang cepat dan tidak membutuhkan effort yang banyak apalagi pada era pandemi COVID-19 juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengeluaran. Salah satunya dengan melakukan siaran langsung di media sosial Instagram, membagikan postingan-postingan gambar dan video pencegahan kekerasan terhadap perempuan di media sosial Instagram, tik-tok, twitter dan lain-lain. Fungsi utama dari kegiatan sosialisasi atau memberikan edukasi melalui media sosial tidak berbeda dengan fungsi sosialisasi melalui tatap muka yakni untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan.

Dalam mengukur tingkat kesadaran masyarakat pada media sosial, Syarief Hidayatullah selaku Creative Get Craft telah mengemukakan pendapatnya dalam penelitian Dwi Ajeng Widarini bahwa tingkat kesadaran masyarakat di media sosial dapat diukur dengan reach (tingkat jangkauan pesan yakni berapa kali pesan itu dilihat oleh pengguna media sosial), dan impression (berapa kali pesan itu ditampilkan di layar pengguna media sosial).⁸⁸ Reach dan impression dapat memberikan informasi berapa banyak pengguna media sosial yang *awareness* (kesadaran) serta keefektifan konten yang disajikan. Karena melalui kedua metrik tersebut dapat diketahui jumlah penonton yang melihat konten di media sosial, begitu juga jumlah pengguna yang like, share, dan comment serta jumlah konten yang ditampilkan di media sosial. Apabila jumlah penonton yang like, share dan comment sedikit, maka sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dari konten yang

⁸⁸ Dwi Ajeng Widarini, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Nutrisi Untuk Perempuan," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, no.1(2019): 92-101

akan disajikan. Berbagai kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial dan media dalam jaringan (daring), akan sangat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam program kegiatan sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19

b. Protokol kesehatan

Protokol kesehatan menjadi salah satu kendala kelancaran dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) membatasi ruang berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka sesuai dengan kapasitas venue, menjaga kebersihan tangan peserta dengan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer di setiap tempat umum.⁸⁹ Selain kuota peserta yang terbatas, adanya kewajiban berjarak minimal 1 meter antar peserta dalam kapasitas ruangan yang terbatas mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin untuk menyasati dengan membagi dua sesi. Berbagai kebijakan mengenai protokol kesehatan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosialisasi tatap muka, sedangkan anggaran

⁸⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 59-62.

dana yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran dikarenakan adanya kebijakan realokasi anggaran pemerintahan untuk penanggulangan COVID-19.

Inovasi untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial juga dapat menjadi jawaban dari kendala mengenai kuota peserta sosialisasi tatap muka yang terbatas akibat aturan protokol kesehatan. Tetapi memang efektivitasnya tidak sama dengan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung, beberapa kekurangan dalam penggunaan media sosial online diantaranya sebagai berikut; kebanyakan orang akan menyambi dengan kegiatan-kegiatan lain, membutuhkan kuota internet yang cukup banyak, tidak adanya feedback dari peserta sosialisasi, sinyal internet yang kurang baik di daerah-daerah pedesaan, keterbatasan masyarakat desa dalam keahlian menggunakan media sosial dan lain-lain.⁹⁰

TABEL 4.2

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK PENCEGAHAN TINDAK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KENDALANYA

No	Upaya yang dilakukan	Hambatan/ Kendala
1.	Melakukan Sosialisasi dan pelatihan Langsung (Tatap Muka)	Anggaran Kegiatan Terbatas Saat Pandemi COVID-19, dan
2	Menyebarkan Leaflet dan Banner	

⁹⁰ Nursalam dan Ferry Efendi, *Pendidikan dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 140

3	Menjadi pembicara di Radio Smart FM Banjarmasin 101.1	protokol kesehatan sangat ketat
---	----------------------------------------------------------	------------------------------------